



PUTUSAN

Nomor: 618/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor register 84/SK/V/2013/PA.Btm tertanggal 02 Mei 2013 memberikan kuasa kepada Abdullah Tjubin,SH dan Azhari,SH, Advokat/Pengacara beralamat di Kavling Sagulung Baru Blok Q No.160, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut “ **PEMOHON**”;

Melawan :

TERMOHON, tanggal lahir 27 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut “ **TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor:618/Pdt.G/2013/PA. Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008, dihadapan pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bisa diatasi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya dimana Termohon suka memelihara kucing yang berlebihan (lebih 20 ekor) sehingga kasih sayang Termohon lebih tercurah kepada kucing-kucingnya ketimbang kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 03 April 2013, dimana Pemohon baru pulang dari Malaysia maksud hati Pemohon mau beristirahat di Kamar sambil bersendagurau dengan Termohon, namun begitu Pemohon membuka pintu kamar ternyata kucing-kucing banyak di kamar dan ruanganpun jadi bau, akhirnya Termohon menyuruh Pemohon untuk tidur di kamar bawah saja. Dari semenjak itulah Pemohon tidak mau tergur sapa dengan Termohon karena kedudukan Pemohon sudah digantikan oleh kucing-kucingnya;
6. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 serta pasal 116 Kompilasi hukum Islam;

Berdasar alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian upaya perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi oleh H.Syofyan Nasution,SH, sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon pada tahap replik tidak mengajukan tanggapan apapun, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut hak-haknya akibat dari permohonan cerai talak ini karena hal tersebut telah diselesaikan antara Pemohon dan Termohon di luar Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 24/24/I/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam yang telah dinazegelen, dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata sesuai dan diberi kode (P.);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.618/Pdt.G/2013/PA.BTM



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2010 di Nongsa Kota Batam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah kediaman bersama di Batam dan belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka memelihara kucing dalam jumlah yang banyak dan Termohon lebih peduli kepada kucing-kucing tersebut daripada memperdulikan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Nongsa Kota Batam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal rumah kediaman bersama di Batam dan belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka memelihara kucing lebih dari 20 ekor dan Termohon lebih peduli kepada kucing-kucing tersebut daripada Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, dan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator dari Hakim yaitu H.Syofyan Nasution,SH, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau berbaik lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.618/Pdt.G/2013/PA.BTM



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Pemohon telah mendalilkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon suka memelihara kucing dalam jumlah yang banyak dan Termohon lebih peduli kepada kucing-kucing tersebut daripada memperdulikan Pemohon dan akhirnya Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak 6 bulan lalu sampai diputuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi, namun Pemohon tetap dengan semua dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya peselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon diharuskan mehadirkan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka memelihara kucing dalam jumlah yang banyak dan Termohon lebih peduli kepada



kucing-kucing tersebut daripada memperdulikan Pemohon;

3. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana setidaknya sudah enam bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai baik dari mediator maupun dari pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang ditandai dengan telah pisah tempat kediaman dan masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, maka jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.618/Pdt.G/2013/PA.BTM



akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya menegaskan bahwa ia tidak akan menuntut hak-haknya sebagai akibat cerai talak ini karena hal tersebut telah diselesaikan antara Pemohon dan Termohon di luar Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat apa yang menjadi hak-hak Termohon dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
----------------	----------------

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.618/Pdt.G/2013/PA.BTM



H.Syofyan Nasution SH	Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 360.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
---	---



